



Buku Saku Advokasi

**OTIMALISASI ADVOKASI SADAR HUKUM MELALUI
PENYUSUNAN STANDAR PANDUAN BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) DI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**



PENYUSUN : RIZA PUSPITA SARI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Saku Advokasi berjudul “Optimalisasi Advokasi Sadar Hukum melalui Penyusunan Standar Panduan Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman” dengan baik dan tepat waktu. Rancangan aktualisasi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dan kewajiban penulis sebagai peserta dalam menyelesaikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang IV Angkatan 11 Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) 2026. Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan kepada penulis.
2. Pimpinan Universitas Mulawarman, terkhusus Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Ibu Dr.Rosmini,S.H.,M.H. beserta jajarannya dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Mentor terbaik dan terfavorit saya Bapak Dr.Herdiansyah Hamzah,S.H.,M.H. yang dengan sangat baik memberikan arahan, contoh, bimbingan dan saran disetiap sesi Latsar ini
4. Bapak Dr.Gunawan Nugrahanto, S.Hut. M.Si, selaku coach saya yang sudah memberikan ilmu dan pendampingan kepada penulis selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Kemendiktisaintek Tahun 2026.
5. Ibu Musfarita Affiani, S.E, M.M selaku penguji saya yang sudah memberikan ilmu, arahan serta masukan yang membangun penulis.
6. Teman-teman peserta Pelatihan Dasar CPNS Kemendiktisaintek tahun 2026 khususnya teman-teman peserta Gelombang 4 Angkatan 11 Kelompok 2 yang selalu kebersamaian, mendukung, dan memotivasi penulis selama mengikuti pelatihan dasar ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyelesaian rancangan aktualisasi ini.

Penulis berharap semoga rancangan aktualisasi ini dapat menjadi suatu kegiatan yang solutif atas permasalahan yang ada dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Kemendiktisaintek Tahun 2026. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku saku advokasi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Samarinda, 17 April 2026

Penulis

Riza Puspita Sari,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

Cover	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Visi- Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	8
1.3 Mengenal OBE	10
1.4 Tujuan Pembuatan Buku Saku.....	16
BAB II STANDAR PERSIAPAN ADVOKASI	17
2.1. Sinkronisasi Teori & Praktik	17
2.2 Mekanisme Sinkronisasi "Jembatan" Teori ke Praktik	20
2.3 <i>Output Clinical Legal Education (CLE)</i>	23
2.4 Workshop " <i>Legal Clinic</i> "	24
BAB III IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS LUARAN (<i>OUTCOME</i>)	25
3.1. Eliminasi Tugas Non-Substantial	25
3.2. Transformasi Metode Advokasi	28
3.3. Konflik Struktural	17
BAB IV MANAJEMEN KOMUNIKASI, ETIKA, & KEAMANAN	29
4.1. Teknik Komunikasi Partisipatif dalam Konteks Hukum Adat dan Kekeluargaan	29
4.2. Teknik Komunikasi Sederhana untuk Literasi Hukum Kerakyatan	30
4.3 Kode Etik & Integritas: Objektivitas Berbasis Pancasila	30
4.4 Protokol Keamanan: Mitigasi Risiko di Area Sensitif.....	31
4.5 Sinergi Kelembagaan: Koordinasi Tripartit Berkelanjutan.....	31
BAB V INSTRUMEN EVALUASI, LAPORAN, DAN OUTPUT KONKRET	32
5.1. Logbook Berbasis Kompetensi.....	32
5.2. Penilaian Mandiri (Self-Assessment) dan Refleksi	34
5.3. Pengukuran Dampak dan Umpan Balik Masyarakat.....	35
5.4. Laporan Akhir dan Diseminasi Publik (Publikasi).....	35
BAB VI PENUTUP & KEBERLANJUTAN	38
6.1 Estafet Advokasi (<i>Handover</i> Protokol).....	38
6.2 Strategi Transformasi Advokasi Menjadi Nilai Akademik	39
6.3. Glosarium & Kontak (Direktori Operasional).....	40
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Kurikulum 2025	13
Tabel 1.2 Tabel Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Kurikulum 2025	13
Tabel 1.3 Tabel Relevansi Berdasarkan Profil Lulusan	14
Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Kompetensi Prasyarat Minat Studi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.....	19
Tabel 2.2 Intergrasi Kurikulum.....	21
Tabel 2.3 Perbandingan Matrikulasi dan Digital Monitoring	23
Tabel 5.1 Contoh Perbandingan Pengisian <i>Logbook</i>	32
Tabel 5.2 Contoh Format <i>Logbook</i>	33
Tabel 5.3 Perbedaan Laporan Akhir dan Diseminasi.....	37
Tabel 6.1 contoh direktori kontak penting	40

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Artikel Desa Saka: Potensi Wisata Mangrove dan Pengabdian Mahasiswa KKN 51 Unmul	6
Gambar 1.2 Artikel Aktivistis Hukum	7
Gambar 1.3 Kurikulum dengan pendekatan OBE	10
Gambar 2.1 Alur Persiapan Advokasi	17

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) tengah mengimplementasikan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) yang menekankan pada ketercapaian kompetensi nyata dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan problematika hukum di masyarakat. Hal ini selaras dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yang menuntut luaran pengabdian yang terukur dan berdampak sosial nyata.

Desa Saka: Potensi Wisata Mangrove dan Pengabdian Mahasiswa KKN 51 Unmul



Gambar 1.1 Artikel Desa Saka: Potensi Wisata Mangrove dan Pengabdian Mahasiswa KKN 51 Unmul

Sumber: kumparan.com

Namun, pada tataran empiris, ditemukan jurang komunikasi dan metodologi yang lebar. Mahasiswa seringkali mengalami "gegar budaya" (*cultural shock*) karena terjun ke masyarakat tanpa pembekalan pedoman teknis yang mumpuni mengenai kearifan lokal. Akibatnya, edukasi hukum cenderung bersifat satu arah, kaku, dan terjebak dalam pembacaan teks undang-undang secara doktrinal tanpa menyentuh substansi permasalahan warga.



Gambar 1.2 Artikel Aktivis Hukum

Sumber: kaltimpost.jawapos.com

Kesenjangan ini diperburuk oleh fakta bahwa luaran pengabdian masih didominasi oleh laporan administratif, bukan solusi hukum konkret. Sebagaimana diulas dalam opini *Kaltim Post*, efektivitas hukum sangat bergantung pada *legal culture* (budaya hukum). Tanpa pemahaman budaya lokal, dosen maupun mahasiswa akan kesulitan mentransformasikan hukum sebagai instrumen perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Tantangan ini kian nyata karena belum adanya strategi praktis untuk mengintegrasikan platform digital seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) milik Pemprov Kaltim ke dalam kebutuhan warga desa. Urgensi ini divalidasi oleh Wakil Dekan 3 FH Unmul, Dr. Herdiansyah Hamzah, LL.M., yang menegaskan bahwa fakultas belum memiliki panduan teknis komunikasi dan adaptasi lokal yang memadai.

Kondisi tersebut diperumit oleh hambatan struktural yang signifikan, yakni belum adanya acuan strategi yang jelas bagi dosen maupun mahasiswa dalam menghadapi jajaran pemerintahan daerah. Ketiadaan panduan mengenai tata cara koordinasi, lobi, dan sinkronisasi program dengan birokrasi membuat upaya advokasi seringkali terhenti di tingkat administratif atau berbenturan dengan ego sektoral. Tanpa strategi komunikasi birokrasi yang tepat, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah hanya bersifat seremonial tanpa menyentuh substansi kebijakan. Secara sistemik, tantangan ini berakar pada kurangnya standarisasi bimbingan, sehingga peran dosen

sebagai *Smart ASN* dalam mengarahkan mahasiswa memanfaatkan teknologi dan membangun jejaring menjadi tidak optimal.

Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, akan timbul serangkaian dampak signifikan. Dalam jangka pendek, kegagalan komunikasi yang terlalu formal dan menggurui akan memicu penolakan informasi oleh warga, sehingga pesan hukum yang krusial tidak tersampaikan. Selain itu, mahasiswa akan gagal menghasilkan luaran (*outcome*) konkret yang diwajibkan oleh kurikulum akademik. Dalam jangka panjang, kegagalan ini akan merusak visi strategis pemerintah daerah dalam mendigitalisasi hukum, karena program JDIIH tidak akan pernah menyentuh akar rumput. Akibatnya, warga desa akan terus rentan menjadi korban sengketa lahan, penipuan daring, hingga maladministrasi.

Dampak sistemik ini juga berisiko melahirkan lulusan FH Unmul yang "gagap" terhadap realitas sosial dan terjebak dalam fenomena "menara gading" kehilangan kemampuan interpersonal serta gagal memenuhi standar kompetensi *Smart ASN* yang dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, dosen dengan jiwa *Smart ASN* harus berinovasi menciptakan solusi melalui penyusunan panduan berbasis OBE. Panduan ini merupakan bentuk inovasi birokrasi pendidikan untuk memastikan pengabdian masyarakat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang nyata serta berkelanjutan.

1.2. Visi- Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1.2.1 Visi

Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi

1.2.3 Tujuan

1. Terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan berprestasi.

2. Tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional, dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat.
3. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian.
4. Tersedianya dosen yang berkompeten dan profesional.
5. Terwujudnya manajemen fakultas yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan Tri Dharma perguruan tinggi.

1.2.4 Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Persentase lulusan Prodi Sarjana Hukum yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan/atau berwirausaha.
2. Meningkatnya Persentase Prodi Sarjana Hukum yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
3. Konsistensi persentase pelaksanaan dan peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra.
4. Meningkatnya Persentase mata kuliah pada Prodi Sarjana Hukum yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau *problem based learning* sebagai sebagian bobot evaluasi.
5. Meningkatnya perolehan akreditasi/sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
6. Meningkatnya jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
7. Meningkatnya persentase kualitas dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
8. Meningkatnya Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja.
9. Meningkatnya level pemahaman manajerial pengelola.

1.2.5 Visi Keilmuan Program Studi Sarjana Hukum

Pendidikan hukum unggul berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan

1.3. Mengenal OBE

1.3.1 Definisi *Outcome Based Education (OBE)*

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) secara tersirat menetapkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi hendaknya menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education, OBE*). Oleh karena itu, Kurikulum Program Studi di Universitas Mulawarman juga hendaknya dikembangkan dengan pendekatan OBE. Kurikulum dengan pendekatan OBE mendukung program studi untuk mengajukan akreditasi baik nasional maupun internasional. Kemdikbudristek (2024) menggambarkan kurikulum dengan pendekatan OBE dalam bentuk siklus seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Kurikulum dengan pendekatan OBE

Sumber: (Kemdikbudristek, 2024, hal. 24).

Pada prinsipnya OBC (*Outcome Based Curriculum*) merupakan kurikulum yang berlandaskan untuk mencapai kompetensi lulusan yang dijabarkan ke dalam Capaian

Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, CPL menjadi dasar dalam pembentukan bahan kajian beserta mata kuliah-mata kuliah yang akan diajarkan dalam kurikulum. OBLT (*Outcome Based Learning and Teaching*) merupakan kecermatan dalam menentukan model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran bahan kajian/mata kuliah agar mahasiswa dapat mencapai CPL yang ditetapkan. OBAE (*Outcome Based Assessment and Evaluation*) merupakan kecermatan dalam menentukan penilaian dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pencapaian CPL. Evaluasi pencapaian CPL oleh mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting dalam kurikulum berbasis pendekatan OBE. *Continuous Improvement (CI)* merupakan proses perbaikan yang berkelanjutan terus menerus berdasarkan hasil evaluasi.

Perbaikan tersebut dapat berupa revisi kurikulum, revisi bahan kajian/mata kuliah, atau revisi bentuk dan proses pembelajaran beserta penilaiannya.

OBE bukan sekadar metode mengajar, melainkan sebuah **paradigma pendidikan** yang berfokus pada hasil akhir (*outcomes*). Jika kurikulum tradisional sering berfokus pada apa yang diajarkan (materi/input), OBE berfokus pada **apa yang bisa dilakukan** oleh mahasiswa setelah mereka belajar.

Filosofi utamanya adalah: *Semua mahasiswa dapat belajar dan berhasil, namun tidak pada waktu yang sama atau dengan cara yang sama.* *Outcome-Based Education* (OBE) atau Pendidikan Berbasis Luaran adalah sebuah pendekatan sistem pendidikan yang memfokuskan seluruh proses belajar-mengajar pada **hasil akhir** yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Dalam kurikulum tradisional, fokus seringkali berada pada *input* (materi apa yang diajarkan dosen). Namun, dalam OBE, fokus berpindah sepenuhnya pada *output* dan *outcome* (apa yang benar-benar bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus)

1.3.2 Karakteristik Utama OBE

1. **Fokus pada Capaian (Outcomes):** Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari kehadiran di kelas, tetapi dari penguasaan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
2. **Perancangan Mundur (Backward Design):** Kurikulum disusun mulai dari menentukan profil lulusan yang diinginkan (misal: Menjadi Advokat yang paham isu lingkungan), kemudian menentukan mata kuliah dan metode evaluasi yang mendukung profil tersebut.
3. **Fleksibilitas Pembelajaran:** Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi melalui berbagai metode, termasuk praktik lapangan dan advokasi nyata.

1.3.3 Komponen Penting dalam OBE

- 1) **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):** Kemampuan yang harus dimiliki lulusan FH Unmul (seperti kemampuan analisis hukum, etika profesi, dan penyelesaian sengketa).
- 2) **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):** Kompetensi spesifik yang didapat dari setiap mata kuliah untuk mendukung CPL.
- 3) **Asesmen Otentik:** Penilaian tidak hanya melalui ujian tulis (UTS/UAS), tetapi melalui bukti nyata seperti laporan advokasi, draf dokumen hukum, atau simulasi mediasi.

Berikut rumusan Profil Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Kurikulum 2025

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Standar Internasional dan Berbasis Kebutuhan Masa Kini dan Masa Depan	Peluang Karir dan Strategis
1	Analisis Hukum dan Profesional Legal Preneur	Lulusan memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat berbasis <i>legal reasoning</i> dan <i>evidence based analysis</i> untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan menerapkan hukum nasional serta internasional. Profil ini menekankan penguasaan analisis regulasi, penyusunan dokumen hukum, pemanfaatan teknologi hukum, serta pemahaman dasar aspek keuangan dan kepatuhan sebagai bagian dari praktik hukum modern.	Legal analyst, legal officer, staf hukum perusahaan, legal compliance officer, legal researcher pada instansi pemerintah, BUMN, korporasi, dan organisasi internasional, legal accounting.
2	Praktisi Hukum	Lulusan dipersiapkan sebagai calon praktisi hukum dengan integritas tinggi, pemahaman etika profesi, dan tanggung jawab publik. Profil ini menekankan kesiapan konseptual untuk memasuki profesi penegakan hukum dengan orientasi keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip <i>rule of law</i> dalam praktik hukum yang kompleks dan dinamis.	Advokat, jaksa, hakim, notaris, mediator, arbiter, konsultan hukum setelah menempuh pendidikan dan sertifikasi profesi
3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	Lulusan memiliki kompetensi analisis dan perancangan kebijakan publik berbasis hukum dengan rujukan standar <i>good governance</i> dan <i>regulatory impact analysis</i> . Profil ini menekankan kemampuan harmonisasi regulasi, evaluasi	Analisis kebijakan publik, perancang peraturan perundang undangan, aparatur sipil negara, staf legislatif,

		kebijakan, serta pemahaman hubungan hukum, ekonomi, dan administrasi publik dalam konteks nasional dan global.	konsultan kebijakan, policy researcher
4	Aktivis Hukum	Lulusan berperan sebagai penggerak keadilan sosial melalui pendampingan hukum, penyelesaian sengketa alternatif, dan penguatan literasi hukum masyarakat. Profil ini selaras dengan agenda global <i>access to justice</i> dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada perlindungan kelompok rentan dan pendekatan hukum berbasis komunitas.	Paralegal profesional, pendamping hukum masyarakat, staf lembaga bantuan hukum, fasilitator mediasi, aktivis hukum dan HAM

Tabel 1.1 Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Kurikulum 2025

Berikut adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

No	Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan CPL
1	CPL 1	Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam praktik hukum.
2	CPL 2	Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.
3	CPL 3	Menguasai konsep hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal, nasional, dan global.
4	CPL 4	Mampu merancang dan menelaah dokumen hukum berupa kontrak, peraturan perundang-undangan, dan keputusan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

5	CPL 5	Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum.
6	CPL 6	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat
7	CPL 7	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik hukum, analisis regulasi, dan pelayanan hukum dengan memperhatikan prinsip keamanan data, etika, dan kepatuhan hukum.
8	CPL 8	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional.
9	CPL 9	Mampu melakukan analisis dan audit hukum secara dasar terhadap aktivitas organisasi, kebijakan, dan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan dan tata kelola.

Tabel 1.2 Tabel Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Kurikulum 2025

1.3.4 Relevansi dengan Advokasi Sadar Hukum

Berikut adalah relevansi berdasarkan profil lulusan dengan advokasi sadar hukum

Profil Lulusan	Koneksi dengan Advokasi Sadar Hukum
Aktivis Hukum	Sangat Relevan. Ini adalah profil inti. Advokasi sadar hukum adalah manifestasi nyata dari peran "penggerak keadilan sosial" dan "penguatan literasi hukum masyarakat" sebagaimana disebutkan dalam deskripsi profil.
Praktisi Hukum	Advokasi di masyarakat melatih "tanggung jawab publik" dan "orientasi keadilan substantif". Sebelum menjadi pengacara atau hakim, mahasiswa belajar menegakkan <i>rule of law</i> di tingkat akar rumput.

Analisis Hukum	Advokasi memerlukan "evidence-based analysis". Mahasiswa harus menganalisis masalah warga (misal: sengketa lahan) menggunakan nalar hukum yang kuat sebelum memberikan solusi.
Akademisi & Praktisi Pemerintahan	Melalui advokasi, mahasiswa memahami <i>regulatory impact</i> (dampak peraturan) secara langsung di masyarakat, yang menjadi modal penting saat nanti mereka menjadi perancang kebijakan (ASN/Staf Legislatif).

Tabel 1.3 Tabel Relevansi Berdasarkan Profil Lulusan

1.3.5 Relevansi Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Advokasi Sadar Hukum menjadi "laboratorium hidup" untuk menguji ketercapaian kode-kode CPL berikut:

- 1) **Internalisasi Nilai & Etika (CPL 1):** Advokasi menuntut mahasiswa mengimplementasikan nilai "keadilan sosial" secara langsung, bukan sekadar teori di kelas.
- 2) **Penyelesaian Masalah Nyata (CPL 2 & CPL 6):** Mahasiswa menggunakan teori hukum untuk menyelesaikan sengketa di desa melalui pendekatan "non-litigasi" dan "alternatif penyelesaian sengketa" (mediasi warga).
- 3) **Konteks Lokal & Lingkungan (CPL 3):** Kalimantan Timur kaya akan isu sumber daya alam. Advokasi sadar hukum memaksa mahasiswa menguasai konsep hukum lingkungan dan agraria dalam konteks lokal.
- 4) **Argumentasi & Analisis Kritis (CPL 5):** Memberikan penyuluhan hukum menuntut kemampuan menyusun argumentasi yang mudah dipahami namun tetap berbasis metode penalaran hukum yang benar.
- 5) **Pemanfaatan Teknologi (CPL 7):** Penggunaan platform digital seperti **JDih** dalam advokasi adalah bukti nyata kemampuan mahasiswa memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan hukum.
- 6) **Komunikasi & Adaptasi (CPL 8):** Ini adalah poin paling krusial. Advokasi adalah sarana utama mahasiswa untuk belajar "berkomunikasi efektif" dan "beradaptasi terhadap dinamika sosial" (kearifan lokal) agar tidak terjadi *cultural shock*.

1.4 Tujuan Pembuatan Buku Saku

Tujuan pembuatan buku saku ini diharapkan dapat menjadi kompas praktis bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan pengabdian yang terukur. Buku Saku Optimalisasi Advokasi Sadar Hukum Fakultas Hukum ini disusun bukan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai **kompas praktis** (panduan navigasi) yang bertujuan untuk:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- 1) **Memberikan Arah Strategis:** Memastikan mahasiswa tidak mengalami disorientasi peran saat berada di lapangan, sehingga fokus kegiatan tetap pada substansi hukum dan advokasi, bukan sekadar tugas logistik desa.
- 2) **Standardisasi Output:** Menjadi acuan dalam menghasilkan luaran (*outcomes*) yang konkret dan berkualitas, seperti draf regulasi desa, dokumen hukum, atau materi edukasi yang efektif.
- 3) **Pengembangan Kompetensi:** Membantu mahasiswa mengidentifikasi dan mengasah keterampilan praktis (seperti teknik mediasi dan penyuluhan) yang selaras dengan profil lulusan FH Unmul.

1.4.2 Bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- 1) **Instrumen Monitoring:** Menjadi instrumen untuk memantau sejauh mana kegiatan mahasiswa selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum OBE.
- 2) **Parameter Penilaian:** Menyediakan standar evaluasi yang objektif dan terukur untuk menilai kinerja mahasiswa berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan di masyarakat.
- 3) **Panduan Supervisi:** Memudahkan DPL dalam memberikan arahan yang konsisten terkait isu-isu hukum spesifik (SDA, Lingkungan, dan Adat) yang menjadi fokus utama fakultas.

1.4.3 Bagi Masyarakat dan Institusi

- 1) **Menjamin Kebermanfaatan:** Memastikan bahwa kehadiran mahasiswa memberikan dampak positif yang terukur dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum warga.
- 2) **Akuntabilitas Akademik:** Menjaga kualitas pengabdian masyarakat sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

BAB II STANDAR PERSIAPAN ADVOKASI

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tahapan persiapan dalam kegiatan advokasi, berikut disajikan diagram alur (*flowchart*) yang mengintegrasikan proses sinkronisasi teori, mekanisme persiapan teknis, hingga tahap analisis kebutuhan hukum di lapangan sebagaimana diatur dalam standar operasional BAB I



Gambar 2.1 Alur Persiapan Advokasi

Sumber: dokumen pribadi

2.1. Sinkronisasi Teori & Praktik

Dalam kegiatan advokasi tentu dibutuhkan persiapan yang matang supaya output yang diharapkan dapat tercapai. Persiapan advokasi yang perlu dilakukan tahap awal yaitu melakukan sinkronisasi teori & praktik. Sinkronisasi yang dimaksud yaitu sinkronisasi antara teori atau mata kuliah di bangku kuliah dengan praktik di lapangan yang menjadi fondasi krusial bagi pendidikan hukum yang berkualitas. Tanpa keselarasan ini, dosen maupun mahasiswa berisiko mengalami "gegar budaya" intelektual saat berhadapan dengan realitas hukum di masyarakat. Dosen sebagai pengajar tidak hanya dituntut menguasai tekstual peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga anatomi kasus di lapangan. Dalam ekosistem pendidikan hukum, dosen bukan sekadar pemindah isi buku teks ke kepala mahasiswa. Jika hukum hanya diajarkan sebagai deretan pasal yang kaku, maka ruang kelas akan menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas

sosial. Oleh karena itu, penguasaan anatomi kasus menjadi pembeda antara pengajar yang kompeten dengan pengajar yang inspiratif.

Menguasai tekstual peraturan hanya menjawab pertanyaan tentang apa hukumnya. Namun, menguasai anatomi kasus menjawab bagaimana hukum tersebut bekerja dalam tekanan kepentingan, politik, dan ekonomi. Contoh: Seorang dosen mungkin hafal Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun, tanpa memahami anatomi kasus sengketa lingkungan, ia tidak akan bisa menjelaskan sulitnya pembuktian kausalitas antara limbah pabrik dengan kerugian kesehatan warga yang sering kali kandas di meja hijau karena kompleksitas pembuktian teknis. Hukum di atas kertas (*law in books*) sering kali tampak sempurna dan simetris. Namun, di lapangan, hukum bersifat cair dan penuh anomali.

Dosen yang memahami anatomi kasus mampu membedah Disparitas Putusan yaitu Mengapa dua kasus dengan pasal yang sama bisa berakhir dengan vonis yang berbeda. Budaya Hukum yaitu bagaimana prosedur birokrasi atau kearifan lokal terkadang lebih dominan daripada prosedur normatif yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Dosen yang kaya akan pengalaman praktik atau pengamatan kasus lapangan dapat menyajikan perkuliahan sebagai sebuah simulasi klinis. Ia tidak hanya menyuruh mahasiswa menghafal unsur delik, tetapi mengajak mahasiswa membedah berkas perkara seperti dimana letak kelemahan dakwaan jaksa?; bagaimana strategi pengacara dalam mematahkan saksi kunci?; mengapa hakim menggunakan pertimbangan sosiologis tertentu dalam putusannya?. Dengan memahami "anatomi" ini, mahasiswa belajar melihat hukum sebagai sebuah organisme hidup, bukan benda mati.

Saat mahasiswa terjun ke masyarakat, mereka sering ditanya tentang masalah hukum yang "berantakan" fakta yang tumpang tindih dan bukti yang tidak lengkap. Jika dosen hanya mengajarkan tekstual, mahasiswa akan bingung ketika fakta di lapangan tidak seideal ilustrasi di buku. Seyogyanya dosen bertindak sebagai "ahli bedah" yang menunjukkan kepada mahasiswa letak saraf-saraf konflik dalam sebuah kasus, sehingga ketika mahasiswa dilepas ke masyarakat, mereka tidak hanya membawa pisau bedah (pasal), tetapi juga tahu di bagian mana mereka harus mulai memotong atau menjahit (solusi hukum).

Dunia hukum bergerak sangat cepat. Munculnya sengketa transaksi elektronik, kejahatan siber, hingga konflik agraria yang melibatkan korporasi transnasional memerlukan dosen yang tidak hanya membaca UU terbaru, tetapi juga mengikuti dinamika persidangannya. Penguasaan anatomi kasus memastikan bahwa ilmu yang diberikan di kelas tidak

kadaluarsa saat mahasiswa lulus. Dosen yang menguasai anatomi kasus adalah jembatan yang menghubungkan idealisme hukum dengan realitas keadilan. Tanpa pemahaman lapangan, dosen hanya akan melahirkan "tukang hafal undang-undang", namun dengan pemahaman kasus, dosen akan melahirkan "arsitek hukum" yang mampu merancang solusi bagi problematika masyarakat.

Untuk meningkatkan kapabilitas dosen maka perlu diupayakan dengan mendorong dosen untuk memiliki izin beracara /advokat atau meningkatkan partisipasi dosen menjadi saksi ahli. Program "Dosen Magang" di firma hukum atau pengadilan dapat membantu mereka memperbarui pengetahuan tentang prosedur litigasi terkini. Dosen wajib menyusun RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang berbasis pada studi kasus nyata, bukan sekadar hafalan pasal. Serta mengadakan diskusi rutin antara dosen akademisi dengan praktisi (hakim, jaksa, notaris) untuk menyelaraskan interpretasi hukum yang sedang berkembang. Sebelum melakukan pengabdian masyarakat atau klinis hukum, mahasiswa harus lulus "pintu gerbang" kompetensi dasar.

Berikut merupakan contoh tabel pemetaan kompetensi prasyarat berdasarkan minat studi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Minat Studi Prasyarat	Kompetensi Inti yang Harus dikuasai	Relevansi di Masyarakat
Hukum Tata Negara	Struktur lembaga negara, hak konstitusional warga negara (UUD 1945), dan mekanisme <i>judicial review</i> .	Membantu warga memahami hak asasi mereka, cara mengadu ke MK/MA, serta memahami fungsi checks and balances pemerintah daerah.
Hukum Perdata	Validitas perjanjian, perbuatan melawan hukum (PMH), hukum waris barat, dan hukum pembuktian.	Dasar dalam menangani sengketa hutang-piutang, jual beli, atau sengketa antar individu/perusahaan.
Hukum Administrasi Negara	Legalitas tindakan pemerintah, prosedur keberatan administratif, dan asas-asas umum	Mendampingi warga dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang pejabat atau sengketa perizinan (PTUN).

	pemerintahan yang baik (AAUPB).	
Hukum Islam	Hukum perkawinan, kewarisan syariah (faraid), wakaf, dan prinsip ekonomi syariah.	Memberikan solusi bagi problematika keluarga dan harta benda di lingkungan peradilan agama.
Hukum Internasional	Subjek hukum internasional, hukum perjanjian (<i>treaty</i>), dan perlindungan WNI di luar negeri.	Relevan bagi masyarakat di daerah perbatasan atau warga yang bekerja sebagai tenaga kerja migran.
Hukum Pidana	Unsur-unsur delik, teori pertanggungjawaban, dan alasan penghapusan pidana.	Mengedukasi warga agar paham batasan tindak pidana dan tidak menjadi korban salah tangkap atau kriminalisasi.
Hukum SDA	Jenis-jenis hak atas tanah, prosedur pendaftaran (sertifikasi), dan penyelesaian sengketa lahan.	Sangat krusial untuk membantu warga mengamankan aset tanah dan memahami pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Kompetensi Prasyarat Minat Studi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

2.2 Mekanisme Sinkronisasi "Jembatan" Teori ke Praktik

Kesenjangan antara teks hukum di ruang kelas dan realitas penegakan hukum di lapangan sering kali menjadi tantangan utama bagi mahasiswa. Dalam kerangka ***Outcome-Based Education (OBE)***, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari penguasaan teori, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi solusi konkret bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme sinkronisasi ini disusun sebagai panduan strategis bagi Fakultas Hukum untuk memastikan bahwa setiap temuan di lapangan

tidak berhenti sebagai catatan statistik semata, melainkan menjadi input yang memperkaya khazanah akademik.

Melalui sistem yang terintegrasi, kita bertujuan untuk menciptakan siklus berkelanjutan di mana teori memperkuat praktik, dan praktik mempertajam pemahaman teori. Untuk meminimalisir kebingungan materi dan memastikan keberlanjutan dampak, fakultas hukum dapat menerapkan sistem berikut:

2.2.1 Laboratorium Hukum & Peradilan Semu (Moot Court)

1) Pendekatan Simulasi

Sebelum diterjunkan ke lapangan dalam program advokasi nyata, mahasiswa wajib melewati fase simulasi di lingkungan terkendali, contoh: berpengalaman mengikuti lomba atau komunitas *Moot Court Community* (MCC), berpengalaman magang di pengadilan ataupun berpengalaman menangani kasus melalui LKBH/ LBH/Law Firm. Hal ini dirancang untuk meminimalisir kesalahan prosedur dan memastikan kesiapan mental. Dosen, Praktisi, Aparat Penegek Hukum juga dapat mendukung dengan berperan melatih mahasiswa cara bicara (*public speaking*), teknik negosiasi, dan penyampaian pendapat hukum secara lisan di depan forum. Selain itu mahasiswa dilatih untuk membedah anatomi kasus, menentukan *legal standing*, dan menyusun kerangka argumen yang koheren.

2) Integrasi Kurikulum (Hukum Acara)

Kegiatan di Laboratorium Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan didukung dan disinkronkan dengan mata kuliah **Hukum Acara** (Perdata, Pidana, TUN, maupun MK).

Komponen Sinkronisasi		Deskripsi Implementasi
Output Mata Kuliah		Praktik Peradilan Semu menjadi penilaian utama (UAS) dalam mata kuliah Hukum Acara.
Standar Prosedur		Penggunaan format surat gugatan, pledoi, dan putusan harus sesuai dengan standar administrasi peradilan terbaru (misal: e-Court).
Dosen & Praktisi		Melibatkan dosen pengampu hukum acara dan praktisi (Hakim/Advokat) sebagai mentor atau juri dalam simulasi.

Tabel 2.2 Intergrasi Kurikulum

3) Tujuan Strategis (Outcome)

1. **Kesiapan Teknis**
Mahasiswa mahir menyusun dokumen hukum (Legal Drafting).
2. **Etika Profesi**

Menanamkan kode etik sejak dini agar mahasiswa bertindak profesional saat berhadapan dengan masyarakat.

3. Mitigasi Risiko

Memastikan bahwa strategi advokasi yang dibawa ke lapangan sudah "teruji" secara teoritis di laboratorium.

penilaian **OBE** agar bobot SKS-nya terlihat jelas dalam

2.2.2 Matrikulasi Khusus Pra-Pengabdian

Program ini dirancang sebagai "pintu masuk" untuk menyelaraskan pemahaman teori mahasiswa dengan kebutuhan riil di lokasi pengabdian (seperti KKN Tematik Hukum). Pembekalan intensif bisa dilaksanakan selama 1-2 minggu sebelum keberangkatan, dengan focus materi sebagai berikut:

- 1) **Hukum Acara Praktis:** Pendalaman prosedur peradilan, pembuatan surat kuasa, dan draf gugatan/permohonan sederhana.
- 2) **Teknik Wawancara Klien:** Pelatihan *soft skills* untuk menggali fakta hukum dari masyarakat awam menggunakan metode yang empatik namun tetap objektif.
- 3) **Analisis Sosial-Hukum:** Memetakan potensi konflik di lokasi pengabdian agar mahasiswa tidak salah dalam memberikan arahan hukum awal.

Setelah melalui matrikulasi khusus pra-pengabdian, mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi dasar atau "Izin Penugasan" dari Fakultas.

2.2.3 Digital Monitoring (*Logbook Digital*)

Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus kanal konsultasi cepat untuk menjaga kualitas advokasi di lapangan. Selain itu dapat menghindari laporan fiktif di akhir program. Serta memastikan setiap langkah yang diambil mahasiswa di lapangan tetap berada di bawah koridor hukum yang benar karena terpantau oleh dosen ahli. Mekanisme Kerja digital monitoring ini bisa meliputi:

1) Pelaporan Harian

Mahasiswa mengunggah aktivitas, temuan kasus, dan progres advokasi melalui aplikasi/platform terintegrasi.

2) Real-Time Consultation

Jika ditemukan masalah hukum yang kompleks atau berisiko tinggi, mahasiswa dapat menandai (*tagging*) dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk mendapatkan arahan langsung melalui kolom diskusi atau fitur *chat* khusus.

3) Verifikasi Data

Unggahan berupa foto dokumen (yang telah disensor datanya), foto kegiatan, atau koordinat lokasi sebagai bukti validitas pelaksanaan pengabdian. Berikut tabel perbandingan matrikulasi dan digital monitoring:

Aspek	Tanpa Matrikulasi & Digital Monitoring	Dengan Sistem Terintegrasi
Kesiapan Mahasiswa	Ragu-ragu dan sering salah prosedur.	Percaya diri dengan bekal teknik wawancara.
Kualitas Data	Baru diketahui saat laporan akhir dibuat.	Terpantau setiap hari (Real-time).
Penanganan Kasus	Lambat karena harus menunggu jadwal temu dosen.	Cepat melalui fitur konsultasi digital.
Dokumentasi	Sering tercecer atau hilang.	Tersimpan rapi secara digital (Cloud).

Tabel 2.3 Perbandingan Matrikulasi dan Digital Monitoring

Dalam laporan akhir, Anda bisa melampirkan **tangkapan layar (screenshot)** antarmuka *logbook digital* atau **kurikulum singkat** dari matrikulasi tersebut pada bagian **Lampiran** untuk menambah kredibilitas laporan.

2.5 Output Clinical Legal Education (CLE)

Clinical Legal Education adalah metode pembelajaran "belajar dengan melakukan" (*learning by doing*). Berbeda dengan kuliah konvensional, CLE menempatkan mahasiswa di garis depan permasalahan hukum nyata. Dengan mekanisme mahasiswa tidak dilepas begitu saja, melainkan beroperasi di bawah supervisi ketat dosen atau advokat senior (*supervising lawyer*). Mereka bisa ditempatkan di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) kampus atau terjun langsung ke desa binaan. Mahasiswa mengasah keterampilan praktis (riset, *drafting*, negosiasi). Memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi kelompok marjinal yang selama ini tidak terjangkau oleh jasa hukum profesional berbayar. Mengubah mahasiswa dari sekadar "penghafal pasal" menjadi "problem solver" yang memahami bahwa hukum di atas kertas seringkali berbeda dengan realitas sosial.

Model pendidikan klinis hukum dianggap paling efektif. Di sini, mahasiswa bekerja di bawah supervisi dosen untuk memberikan bantuan hukum atau edukasi hukum kepada masyarakat miskin. Sinkronisasi ini memastikan bahwa saat mahasiswa berbicara di depan masyarakat, mereka tidak hanya membawa "buku teks", tetapi membawa "solusi" yang akurat secara yuridis dan aplikatif secara sosiologis.

2.6 Workshop "Legal Clinic"

Pembekalan advokasi berupa simulasi wawancara/menggali info ke narasumber, teknik penyuluhan hukum di masyarakat. Workshop ini adalah fase **inkubasi** sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan. Tujuannya adalah memitigasi risiko kesalahan penanganan kasus dan meningkatkan kepercayaan diri. Materi Inti Workshop:

1. **Simulasi Wawancara (*Client Counseling*):** Mahasiswa dilatih teknik menggali informasi tanpa mengintimidasi (empati). Mereka belajar memisahkan antara fakta hukum dan luapan emosi klien.
2. **Teknik Penyuluhan (*Public Speaking*):** Mengubah bahasa hukum yang kaku (prokem hukum) menjadi bahasa yang dimengerti warga awam (misal: menjelaskan "Wanprestasi" dengan istilah "Ingkar Janji").
3. **Etika Profesi:** Menanamkan nilai kerahasiaan klien dan integritas sejak dini.

2.5. Analisis Kebutuhan Hukum (*Legal Needs Assessment*)

Panduan memetakan masalah hukum lokal agar materi advokasi relevan dan tidak membosankan bagi masyarakat. Poin ini adalah instrumen **strategis** agar program bantuan hukum tepat sasaran. Tanpa analisis ini, edukasi hukum seringkali menjadi "menara gading" (teoretis tapi tidak berguna).

Tahapan Pemetaan:

- **Identifikasi Masalah Lokal:** Apakah masyarakat lebih banyak menghadapi masalah sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau pinjaman online ilegal?
- **Pemetaan Aktor:** Siapa tokoh kunci di masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Adat) yang bisa membantu mempermudah edukasi?
- **Output Panduan:** Hasil analisis ini dirumuskan menjadi modul atau brosur yang sangat spesifik bagi wilayah tersebut, sehingga materi advokasi terasa **relevan** dan **solutif**.

BAB III

IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS LUARAN (*OUTCOME*)

3.1. Eliminasi Tugas Non-Substantial

Implementasi advokasi berbasis luaran (*outcome*) harus memiliki standar operasional yang jelas. Tujuannya supaya luaran (*outcome*) dapat tercapai maksimal serta mencegah degradasi kompetensi di mana calon sarjana hukum justru kehilangan waktu emas untuk mempraktikkan teori hukum karena terjebak dalam urusan teknis. Berdasarkan analisis hasil "Instrumen Kuesioner Evaluasi Keselarasan Capaian Pembelajaran (CPL) Kegiatan:

Optimalisasi Advokasi Sadar Hukum Melalui Penyusunan Standar Panduan Berbasis Outcome-Based Education (obe) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman" ditemukan tiga hambatan utama yang mengalihkan fokus pembelajaran hukum mahasiswa yang tidak relevan dengan CPL antara lain

1) **Beban Non-Hukum (Administrasi & Logistik)**

Pemberian beban non-hukum ini adalah kendala yang paling sering dikeluhkan dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa hukum seringkali dianggap sebagai "tenaga bantuan umum" oleh perangkat desa atau penyelenggara kegiatan. Dampaknya terkurasnya energi fisik mahasiswa sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang relevan dengan hukum seperti riset kasus atau menyusun draf hukum. Untuk mengeliminasi beban tugas non hukum bisa diatasi dengan pihak kampus memberikan arahan daftar "Apa yang Boleh" dan "Apa yang Tidak Boleh" dikerjakan mahasiswa kepada mitra lapangan. Kemudian memisahkan anggaran logistik dan tenaga operasional agar mahasiswa tetap pada peran sebagai konsultan/edukator.

2) **Kesenjangan Literasi & Budaya (Formal vs. Living Law)**

Mahasiswa sering mengalami *culture shock* ketika teori hukum negara yang mereka pelajari ditolak oleh masyarakat yang lebih percaya pada norma adat atau kekeluargaan. Dampaknya mahasiswa merasa studinya tidak berguna karena "hukum buku" tidak laku di lapangan. Strategi untuk mengeliminasi kondisi ini bisa dilakukan melalui 2 cara, yang pertama melalui pendekatan pluralisme hukum, mahasiswa harus dibekali kemampuan untuk mengintegrasikan hukum formal ke dalam mekanisme adat misalnya: menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi sebagai jembatan antara aturan negara dan musyawarah desa.

Cara yang kedua yaitu Pelatihan komunikasi massa bagi mahasiswa hukum bertujuan untuk menjembatani jarak antara diksi akademis dan masyarakat melalui pendekatan fasilitator yang humanis. Dalam proses ini, mahasiswa dilatih melakukan dekonstruksi istilah hukum menjadi perumpamaan lokal yang sederhana serta menggunakan alat peraga visual untuk menjelaskan birokrasi yang rumit. Sebagai fasilitator, mahasiswa dan dosen mengutamakan kemampuan mendengar aktif, memvalidasi perasaan warga melalui empati sebelum menarik fakta hukum dari keluhan mereka.

Alih-alih memberikan ceramah satu arah, mahasiswa didorong untuk menciptakan partisipasi publik melalui simulasi masalah hukum di tingkat RT/RW agar warga mampu menemukan solusi mereka sendiri. Selain itu, mahasiswa dibekali kejujuran dalam memetakan risiko hukum dan memprioritaskan mediasi guna menjaga kerukunan sosial, sehingga esensi pengabdian hukum tidak lagi sekadar "mengajari", melainkan proses berbagi pengetahuan yang setara dengan kearifan lokal masyarakat.

3) Instruksi yang Kurang Sinkron (DPL vs. Lapangan)

Instruksi yang kurang sinkron antara Dosen Pembimbing Lapangan menjadi hambatan dalam implementasi advokasi sadar hukum. Sering terjadi kesenjangan antara ekspektasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang bersifat teoritis dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Dampaknya terjadi kebingungan prioritas. Mahasiswa ragu apakah harus mengejar target laporan (akademik) atau membantu masalah hukum warga yang sedang terjadi. Strategi mengeliminasi kondisi ini dengan melakukan melakukan 2 cara yaitu yang pertama sinkronisasi kurikulum di mana memastikan DPL melakukan survei lapangan sebelum penerjunan. Kemudian yang kedua laporan tidak hanya berbasis *logbook* kaku, tapi berbasis *case study* yang relevan dengan temuan lapangan.

Untuk menjaga kualitas lulusan Sarjana Hukum (S.H.), tugas-tugas berikut harus dikurangi atau diubah formatnya:

1) Tugas Administratif/Logistik Desa

Dengan tidak adanya Batasan tugas pokok dan fungsi yang diberikan ke mahasiswa di lapangan mengakibatkan mahasiswa bisa dimintai bantuan apa saja termasuk tugas-tugas diluar dari tujuan pengabdian. Contoh: mahasiswa diminta mengatur parkir atau membungkus makanan yang sama sekali tidak mengasah *legal reasoning*. Mahasiswa harus diposisikan sebagai **Legal Officer** desa, di mana tugas administratifnya adalah mengurus legalitas surat desa, perapian administrasi pertanahan, atau pembuatan draf Peraturan Desa (Perdes) tetapi jika tugas itu masih

tidak mengganggu perkembangan kompetensi legal reasoning mahasiswa bisa dipertimbangkan. Disinilah mahasiswa harus memiliki inisiatif dan kepekaan yang tinggi.

2) Jurnal Repetitif vs. Praktik Lapangan

Menulis jurnal harian yang hanya berisi "apa yang dilakukan" seringkali hanya menjadi formalitas pengisian kertas saja. Mahasiswa justru merasa terbebani dengan beban tugas jurnal harian yang wajib diisi. Mengganti jurnal harian dengan Legal Memorandum atau Legal Audit terhadap masalah yang ditemui bisa menjadi solusi pengganti jurnal harian. Ini jauh lebih aplikatif dalam mengukur kemampuan litigasi dan negosiasi.

3) Materi Pendukung yang Tidak Kontekstual

Mengajarkan Bahasa Inggris Hukum di desa terpencil seringkali tidak relevan jika masyarakatnya bahkan belum paham dasar-dasar hukum waris atau agraria. Solusinya bisa dengan reorientasi materi. Fokus pada Literasi Hukum Lokal. Materi pendukung harus disesuaikan dengan profil risiko hukum wilayah tersebut (misal: Hukum Perjanjian untuk daerah pengrajin, atau Hukum Agraria untuk masyarakat petani).

3.2. Transformasi Metode Advokasi

Transformasi metode advokasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari edukasi yang bersifat teoritis menjadi solusi praktis yang berdampak langsung. Pada pilar pertama, mahasiswa tidak lagi sekadar menjadi pembicara yang menyampaikan materi secara searah dalam seminar formal, melainkan bertransformasi menjadi "**Dokter Hukum**" melalui posko konsultasi aktif. Dalam peran ini, mahasiswa melakukan diagnosa terhadap problematika hukum nyata yang dihadapi masyarakat, memberikan opini hukum yang presisi, serta membimbing warga melalui langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh, sehingga interaksi yang terjalin jauh lebih personal dan solutif.

Sejalan dengan itu, pilar kedua menekankan pada **Produk Hukum Digital** sebagai bukti luaran konkret yang melampaui batas waktu dan ruang. Mahasiswa diwajibkan mengemas substansi hukum yang kompleks ke dalam format yang lebih populer dan mudah dicerna, seperti video edukasi pendek atau infografis visual. Langkah ini memastikan bahwa pesan advokasi tidak berhenti saat kegiatan fisik berakhir, melainkan tetap tersimpan dalam jejak digital yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat luas. Dengan mengombinasikan keahlian klinis hukum dan kemahiran komunikasi digital, metode ini efektif mengubah mahasiswa

dari sekadar pengamat menjadi penggerak literasi hukum yang adaptif di era modern.

3.3. Konflik Struktural

Transformasi metode advokasi ini dirancang untuk membekali masyarakat dalam menghadapi konflik struktural, yaitu situasi di mana warga berhadapan langsung dengan pemegang kekuasaan (korporasi atau pemerintah) yang memiliki akses sumber daya lebih besar. Dosen dan Mahasiswa tidak lagi berperan sebagai penyuluh pasif, melainkan sebagai "**Dokter Hukum**" yang melakukan diagnosa mendalam terhadap ketimpangan posisi tawar tersebut melalui posko konsultasi aktif. Di sini, warga dilatih untuk memetakan kekuatan lawan, mengidentifikasi pelanggaran prosedur dalam kebijakan publik, dan merumuskan strategi perlawanan hukum yang terukur, sehingga warga tidak lagi merasa "buta" saat berhadapan dengan tekanan struktural yang sistemik.

Kekuatan utama dari transformasi ini terletak pada fokus tematik lokal yang spesifik pada konteks Kalimantan Timur, seperti sengketa lahan konsesi, dampak hukum kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Masalah-masalah ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi ruang hidup warga Kaltim. Untuk memastikan gerakan ini memiliki daya tekan, advokasi ini diwajibkan menghasilkan Produk Hukum Digital yang strategis. Video edukasi pendek atau infografis alur sengketa tidak hanya berfungsi sebagai alat literasi, tetapi juga sebagai instrumen "perang informasi" dan bukti luaran konkret yang dapat diviralkan untuk menarik dukungan publik (*social pressure*). Dengan demikian, advokasi berpindah dari ruang kelas ke garis depan perjuangan hak masyarakat melalui pendekatan yang klinis, digital, dan sangat kontekstual.

BAB IV MANAJEMEN KOMUNIKASI, ETIKA, & KEAMANAN

4.1. Teknik Komunikasi Partisipatif dalam Konteks Hukum Adat dan Kekeluargaan

Istilah **komunikasi** berasal dari bahasa Latin *communicare* yang berarti "berbagi" atau "menjadi milik bersama." Secara substansi, komunikasi adalah proses pertukaran pesan, ide, atau informasi antara pengirim dan penerima melalui media tertentu untuk mencapai kesamaan pemahaman. Dalam konteks advokasi hukum atau pemberdayaan masyarakat, komunikasi bukan sekadar berbicara, melainkan instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara aturan yang kaku dengan realitas sosial yang dinamis. Komunikasi berperan sebagai "ruh" dari setiap interaksi manusia. Berikut adalah alasan mengapa penguasaan komunikasi menjadi krusial:

- 1) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) masyarakat terutama saat menghadapi konflik struktural atau masyarakat adat, komunikasi yang jujur dan partisipatif adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan tembok kecurigaan terhadap pihak luar (seperti akademisi atau aparat).
- 2) Komunikasi sebagai alat transformasi sosial. Tanpa komunikasi yang efektif, hukum hanya akan menjadi tumpukan kertas. Komunikasi mengubah teks hukum menjadi aksi nyata, misalnya, meyakinkan warga untuk berani memperjuangkan hak atas tanah mereka.
- 3) Komunikasi sebagai penyelesaian konflik. Dalam sengketa lingkungan atau lahan di Kalimantan Timur, komunikasi berfungsi sebagai ruang negosiasi untuk mencari titik temu sebelum sengketa berujung pada kekerasan atau jalan buntu legalitas.
- 4) Komunikasi sebagai literasi dan pemberdayaan. Komunikasi yang sederhana (seperti melalui infografis digital) mendemokratisasikan pengetahuan. Hal ini memberikan kekuatan kepada masyarakat awam untuk memahami posisi hukum mereka tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak lain.

Strategi komunikasi partisipatif Konteks Hukum Adat dan Kekeluargaan berfokus pada penghormatan terhadap kearifan lokal tanpa mengesampingkan kepastian hukum formal, terutama saat berhadapan dengan masyarakat yang memiliki keterikatan kuat pada norma adat. Mahasiswa tidak memosisikan hukum negara sebagai instrumen yang superior atau "penghancur" tradisi, melainkan menggunakannya sebagai

pelindung tambahan atas hak-hak masyarakat yang sudah ada. Dalam praktiknya, teknik ini mengedepankan dialog setara melalui pendekatan "mendengar aktif," di mana mahasiswa masuk ke dalam ruang-ruang diskusi adat (seperti balai desa atau pertemuan tokoh adat) untuk memahami logika kekeluargaan yang dianut warga. Dengan memvalidasi nilai-nilai lokal terlebih dahulu, mahasiswa dapat lebih mudah menyisipkan pemahaman hukum formal sebagai benteng pertahanan terakhir misalnya, menjelaskan bahwa pencatatan dokumen legal bukan untuk menghapus hukum adat, melainkan untuk mencegah intervensi pihak luar atau kekuatan struktural yang seringkali menggunakan ketiadaan surat formal sebagai celah untuk merampas ruang hidup masyarakat.

4.2. Teknik Komunikasi Sederhana untuk Literasi Hukum Kerakyatan

Efektivitas advokasi sangat bergantung pada kemampuan mahasiswa dalam meruntuhkan "tembok bahasa" hukum yang seringkali dianggap mengintimidasi oleh masyarakat awam. Teknik komunikasi sederhana ini dilakukan dengan menerjemahkan jargon-jargon hukum yang kaku ke dalam analogi keseharian yang relevan dengan konteks lokal, sehingga masyarakat merasa memiliki kuasa atas informasi tersebut. Alih-alih menggunakan istilah teknis seperti "perbuatan melawan hukum" atau "wanprestasi," mahasiswa dilatih menggunakan narasi yang lebih membumi seperti "pelanggaran janji" atau "tindakan merugikan orang lain." Komunikasi ini diperkuat dengan penggunaan alat bantu visual yang minimalis namun kaya substansi, di mana poin-poin hukum yang kompleks disarikan menjadi langkah-langkah praktis yang bisa diikuti. Tujuannya adalah memastikan masyarakat tidak hanya sekedar tahu bahwa hukum itu ada, tetapi mampu memahami substansinya dengan jernih sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk membela hak-haknya secara mandiri.

4.3 Kode Etik & Integritas: Objektivitas Berbasis Pancasila

Integritas mahasiswa dalam advokasi lapangan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga marwah institusi. Mahasiswa wajib menjaga **objektivitas**, yang berarti tidak memberikan harapan palsu atau menjanjikan kemenangan mutlak dalam sebuah sengketa hukum. Setiap saran hukum yang diberikan harus berpijak pada nilai-nilai **Pancasila**, terutama nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam praktiknya, mahasiswa

dilarang menerima imbalan materi dari warga, menghindari keberpihakan yang bersifat politis praktis, dan selalu mengedepankan solusi yang tidak memecah belah kerukunan warga. Dengan menjaga integritas ini, mahasiswa bertindak bukan sebagai provokator, melainkan sebagai penengah yang mencerahkan dan profesional.

4.4 Protokol Keamanan: Mitigasi Risiko di Area Sensitif

Menyadari bahwa advokasi konflik struktural seperti sengketa lahan di Kalimantan Timur memiliki risiko keamanan yang nyata, protokol ini berfungsi sebagai panduan perlindungan diri bagi mahasiswa. Sebelum turun ke lapangan, mahasiswa diwajibkan melakukan pemetaan awal (*risk assessment*) untuk mengidentifikasi potensi ancaman, baik dari tekanan oknum maupun gesekan antarkelompok. Mahasiswa dilarang bergerak sendirian (minimal dalam tim) dan harus selalu melapor kepada perangkat desa setempat. Jika situasi di lapangan memanas atau terjadi intimidasi fisik, instruksi utamanya adalah **deeskalasi dan penarikan diri**. Mahasiswa dilatih untuk tetap tenang, tidak terpancing konfrontasi verbal, dan segera menghubungi pihak kampus atau aparat keamanan jika ancaman meningkat, guna memastikan keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas di atas pencapaian teknis advokasi.

4.5 Sinergi Kelembagaan: Koordinasi Tripartit Berkelanjutan

Advokasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah gerakan mandiri yang terisolasi, melainkan bagian dari ekosistem hukum Universitas Mulawarman. Sinergi ini melibatkan koordinasi rutin antara **Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan LKBH FH Unmul**. Mahasiswa berperan sebagai "ujung tombak" di lapangan yang melaporkan temuan fakta secara berkala. DPL berfungsi sebagai mentor yang memvalidasi aspek akademik dan strategis, sementara LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) bertindak sebagai supervisi klinis dan kanal rujukan jika kasus yang dihadapi masyarakat memerlukan pendampingan litigasi di pengadilan. Koordinasi ini memastikan bahwa solusi hukum yang diberikan mahasiswa tetap akurat secara doktrinal, terjaga kualitasnya, dan memiliki keberlanjutan penanganan jika masalah hukum tersebut bersifat jangka panjang.

BAB V INSTRUMEN EVALUASI, LAPORAN, DAN OUTPUT KONKRET

5.1. Logbook Berbasis Kompetensi

Logbook Berbasis Kompetensi mentransformasi administrasi harian dari sekadar formalitas kehadiran menjadi **instrumen rekam medis hukum**. Jika logbook konvensional hanya mencatat "hadir di Desa A," format ini mewajibkan mahasiswa untuk melakukan kodifikasi terhadap tindakan hukum yang mereka ambil.

5.1.1 Struktur dan Kedalaman Catatan

Setiap entri dalam logbook ini dirancang untuk menangkap tiga dimensi utama dari aktivitas advokasi:

1) Identifikasi Tindakan Klinis

Mahasiswa harus menggunakan terminologi hukum yang presisi dalam mencatat aktivitasnya. Alih-alih menulis "berbincang dengan warga," mahasiswa mencatat "**Melakukan wawancara klinis hukum** untuk memetakan kronologi sengketa." Penggunaan istilah seperti *Legal Audit*, *Legal Drafting*, atau *Conflict Mapping* melatih mahasiswa berpikir layaknya praktisi profesional.

2) Aplikasi Kompetensi Spesifik

Logbook ini memisahkan antara aktivitas fisik dan penerapan ilmu. Sebagai contoh, dalam sengketa lahan di Kalimantan Timur, mahasiswa mencatat kompetensi "**Analisis Keabsahan Alas Hak**," di mana mereka membedakan antara surat tanah garapan, sertifikat, dan klaim hak ulayat. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya berada di lokasi, tetapi sedang mengoperasikan nalar hukumnya.

3) Basis Data Analitik

Karena catatan bersifat detail dan teknis, logbook ini menjadi sumber data primer yang sangat kaya. Saat menyusun laporan akhir, mahasiswa tidak perlu lagi mengandalkan ingatan; mereka tinggal melakukan sintesis dari rangkaian "tindakan klinis" yang telah terdokumentasi, sehingga laporan akhir menjadi lebih objektif dan berbasis bukti (*evidence-based*). Berikut contoh Perbandingan Pengisian *Logbook*

Aspek	Format Standar (Lama)	Format Berbasis Kompetensi (Baru)
Deskripsi	Mendampingi warga ke kantor desa.	Advokasi Mendampingi warga dalam

		pengajuan keberatan tertulis atas tumpang tindih lahan konsesi.
Kompetensi	Komunikasi.	Analisis Prosedur Pemerintahan: Mengidentifikasi celah dalam proses penerbitan izin lingkungan di tingkat lokal.
Output	Foto bersama warga.	Drafting: Tersusunnya poin-poin keberatan hukum yang sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Tabel 5.1 Contoh Perbandingan Pengisian *Logbook*

Bagi LKBH dan Dosen Pembimbing, *logbook* ini berfungsi sebagai alat supervisi jarak jauh. Pembimbing dapat melihat apakah mahasiswa hanya melakukan kerja sosial umum atau benar-benar sedang melatih *lawyering skills* mereka di tengah konflik struktural. Draf format **Logbook Harian Berbasis Kompetensi** yang dirancang khusus untuk dosen dan mahasiswa hukum yang melakukan advokasi lapangan (klinis hukum). Format ini memastikan setiap tindakan terdokumentasi secara profesional dan akademis.

Format *Logbook* Advokasi Hukum Lapangan

Nama Mahasiswa:

Lokasi Penempatan:

Dosen Pembimbing:

Tanggal	Aktivitas Lapangan (Kronologi)	Kompetensi Hukum yang Diterapkan	Refleksi Hasil & Tindak Lanjut
Contoh: 15/04/26	Melakukan wawancara mendalam dengan ketua adat dan warga terkait batas wilayah konsesi perusahaan X.	Legal Interviewing & Fact Finding: Teknik penggalan fakta hukum dan identifikasi subjek serta objek sengketa.	Ditemukan indikasi tumpang tindih lahan seluas 20 Ha. Perlu verifikasi dokumen alas hak ke BPN pada hari berikutnya.

Tabel 5.2 Format *Logbook* Advokasi Hukum Lapangan

Panduan Pengisian Kolom

Agar *logbook* ini benar-benar mencerminkan "Catatan Klinis," dosen dan mahasiswa sebaiknya memperhatikan hal berikut:

1. **Aktivitas Lapangan**

Tuliskan apa yang Anda lakukan secara faktual. Hindari kalimat umum seperti "jalan-jalan ke desa." Gunakan kalimat aktif seperti "Melakukan observasi batas patok lahan" atau "Mendampingi warga dalam mediasi."

2. **Kompetensi Hukum yang Diterapkan**

Gunakan terminologi hukum (jargon profesional). Beberapa contoh kompetensi yang bisa dimasukkan:

- a) *Legal Analysis* (Analisis peraturan perundang-undangan).
- b) *Evidence Mapping* (Pemetaan alat bukti).
- c) *Alternative Dispute Resolution* (Teknik negosiasi/mediasi).
- d) *Legislative Drafting* (Penyusunan draf surat keberatan/permohonan).

3. **Refleksi Hasil**

Apa temuan hukum terpenting hari itu? Apakah ada kendala dalam komunikasi? Tuliskan rencana aksi Anda untuk hari esok berdasarkan temuan tersebut. Logbook ini akan menjadi bukti kuat saat ujian laporan akhir atau penilaian oleh LKBH bahwa Anda tidak hanya hadir secara fisik, tetapi benar-benar bekerja secara intelektual sebagai calon praktisi hukum.

5.2. **Penilaian Mandiri (Self-Assessment) dan Refleksi**

Komponen ini merupakan ruang kontemplasi bagi mahasiswa untuk mengevaluasi **transformasi internal** mereka selama masa advokasi. Fokus utamanya bukan pada hasil kasus, melainkan pada pengembangan kualitas diri sebagai calon praktisi hukum:

a) **Kemajuan Argumentasi Hukum**

Mahasiswa merefleksikan bagaimana mereka mengonstruksi pemikiran hukum di hadapan masyarakat. Apakah mereka mampu menyusun alasan hukum yang logis, konsisten, dan persuasif saat menghadapi perdebatan atau skeptisisme warga?

b) **Manajemen Emosi dan Resiliensi**

Menghadapi konflik struktural di lapangan seringkali memicu tekanan mental. Mahasiswa menilai kemampuan mereka dalam menjaga ketenangan, empati, dan profesionalisme saat berada di tengah situasi yang panas atau penuh intimidasi.

c) **Efektivitas Non-Litigasi**

Mahasiswa mengevaluasi sejauh mana teknik negosiasi, mediasi, atau lobi yang mereka gunakan berhasil mencairkan kebuntuan tanpa harus masuk ke ranah pengadilan. Ini melatih kesadaran bahwa hukum tidak selalu tentang "menang-kalah," tapi tentang resolusi konflik yang berkeadilan.

5.3. Pengukuran Dampak dan Umpan Balik Masyarakat

Bagian ini adalah instrumen **audit eksternal** yang menggeser tolak ukur keberhasilan dari "selesainya program" menjadi "terciptanya perubahan perilaku." Data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara singkat ini berfungsi sebagai statistik vital untuk mengukur efektivitas advokasi:

5.3.1 Indikator Kesadaran Hukum

Mengukur apakah ada peningkatan pemahaman warga terhadap hak-hak mereka. Misalnya, sebelum advokasi warga tidak tahu apa itu "izin lingkungan," namun setelah advokasi mereka paham fungsinya.

5.3.2 Keberanian dan Kemandirian (*Empowerment*)

Indikator paling krusial dalam konflik struktural adalah adanya perubahan sikap. Apakah warga kini merasa berdaya untuk bertanya atau menuntut transparansi dokumen kepada pihak perusahaan/otoritas? Keberanian warga untuk bersikap kritis adalah bukti keberhasilan tertinggi dari advokasi.

5.3.3 Statistik Keberhasilan untuk Publikasi

Data kualitatif dan kuantitatif ini (misalnya: "*80% warga kini memahami prosedur pengajuan sertifikat tanah*") diolah menjadi narasi publikasi yang kuat. Hal ini membuktikan kepada publik dan institusi bahwa pengabdian mahasiswa memberikan dampak sosial yang nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban akademik.

5.4. Laporan Akhir dan Diseminasi Publik (Publikasi)

Ini adalah puncak dari seluruh proses advokasi. Laporan akhir merangkum seluruh temuan dari *logbook* dan pengukuran dampak menjadi sebuah naskah akademik atau laporan advokasi formal. Selanjutnya, hasil ini dipublikasikan dalam bentuk **Produk Hukum Digital** (seperti yang dibahas sebelumnya: video edukasi atau infografis) agar dampak advokasi tidak hanya berhenti di meja penguji, tetapi juga menjadi referensi dan pembelajaran bagi masyarakat luas

5.4.1 Bagian I: Format Laporan Akhir

Laporan akhir bersifat komprehensif dan mendetail sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis.

1. Bagian Awal

- **Halaman Judul:** Judul proyek/penelitian, logo instansi, nama tim, dan tahun.

- **Ringkasan Eksekutif (Executive Summary):** Intisari laporan (maksimal 1-2 halaman) yang mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan rekomendasi.
- **Kata Pengantar**
- **Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar**

2. Bagian Inti

Bab I: Pendahuluan

- Latar Belakang (Mengapa proyek ini dilakukan?)
- Rumusan Masalah
- Tujuan dan Manfaat

Bab II: Tinjauan Pustaka / Landasan Teori

- Referensi teori atau penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III: Metode Pelaksanaan

- Waktu dan tempat.
- Alat dan bahan (jika ada).
- Prosedur atau alur kerja.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

- Penyajian data (tabel/grafik).
- Analisis mendalam mengenai temuan di lapangan.
- Kendala yang dihadapi dan solusinya.

Bab V: Penutup

- Kesimpulan (Menjawab tujuan).
- Saran/Rekomendasi untuk masa depan.

3. Bagian Akhir

- **Daftar Pustaka** (Gunakan gaya sitasi seperti APA atau MLA).
- **Lampiran:** Dokumentasi foto, rincian biaya (logbook), instrumen survei, atau data mentah.

5.4.2 Bagian II: Format Diseminasi Publik (Publikasi)

Diseminasi bertujuan untuk menyebarkan temuan secara ringkas dan menarik agar mudah dipahami oleh target audiens (masyarakat atau sesama ahli).

A. Opsi Artikel Jurnal / Prosiding (Ilmiah)

Jika tujuan Anda adalah publikasi ilmiah, gunakan struktur **IMRaD**:

- 1) **Abstract:** Ringkasan singkat dalam satu paragraf.
- 2) **Introduction:** Urgensi masalah.
- 3) **Methods:** Cara Anda melakukannya (singkat).
- 4) **Results and Discussion:** Apa yang ditemukan dan maknanya.
- 5) **Conclusion:** Pernyataan akhir.

B. Opsi Info-Grafis atau Fact Sheet (Masyarakat Umum)

Jika tujuannya diseminasi ke publik melalui media sosial atau brosur, gunakan format:

- **Headline yang Menarik:** "Tahukah Anda? Hasil Efektivitas Program X..."
- **Visualisasi Data:** Ubah tabel angka menjadi grafik batang atau *pie chart* yang berwarna.
- **Key Takeaways:** Gunakan *bullet points* untuk poin-poin penting.
- **Call to Action (CTA):** Apa yang harus dilakukan pembaca setelah melihat data ini?

Perbedaan Utama untuk Diingat

Fitur	Laporan Akhir	Diseminasi (Publikasi)
Audiens	Pihak Internal / Pemberi Dana	Khalayak Luas / Komunitas Ilmiah
Bahasa	Formal & Teknis	Komunikatif & Ringkas
Tujuan	Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)	Penyebaran Ilmu & Dampak
Panjang	30 - 100+ Halaman	5 - 15 Halaman (Jurnal) atau 1 Halaman (Infografis)

Tabel 5.3 Perbedaan Laporan Akhir dan Diseminasi

Catatan: Jika Anda sedang mengerjakan proyek pemerintah atau kampus, pastikan mengecek **Pedoman Penulisan** spesifik dari instansi tersebut karena biasanya ada aturan tata letak (margin/font) yang baku.

BAB VI PENUTUP & KEBERLANJUTAN

6.1. Estafet Advokasi (*Handover* Protokol)

Estafet Advokasi adalah proses transisi informasi dan tanggung jawab dari tim lama ke tim baru. Tujuannya adalah **menjaga keberlanjutan perjuangan** agar tim penerus tidak perlu meraba-raba dari awal, bisa menghindari kesalahan yang sama, dan memahami peta kekuatan yang ada. Tanpa protokol estafet yang jelas, sebuah gerakan advokasi seringkali "mati muda" atau berputar-putar di masalah yang sama setiap kali terjadi pergantian pengurus. Protokol ini memastikan bahwa akumulasi pengetahuan tetap terjaga di dalam organisasi. Berikut adalah komponen utama yang wajib disertakan dalam proses serah terima:

6.1.1. Status Terakhir (Progress Report)

Bagian ini memberikan gambaran sejauh mana perjuangan telah berjalan. Tim baru harus tahu di titik mana mereka berdiri sekarang. Berikan catatan mengenai tahapan yang sudah selesai, capaian kunci (*output*), dan suasana terakhir di lapangan. Contoh: *"Tahap audiensi dengan Dekanat sudah selesai. Dekanat setuju secara lisan untuk menurunkan UKT, namun belum ada SK resmi yang diterbitkan."*

6.1.2. Daftar Tugas Tertunda (Pending Tasks)

Ini adalah daftar "Pekerjaan Rumah" (PR) yang mendesak untuk segera diselesaikan agar momentum tidak hilang. Urutkan berdasarkan prioritas. Fokus pada tindakan nyata yang harus diambil dalam waktu dekat. Contoh: *"Mengirim surat tindak lanjut hasil audiensi paling lambat hari Jumat, dan mengawal draf kebijakan di tingkat Rektorat."*

6.1.3. Peta Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)

Memahami siapa kawan dan siapa lawan sangat krusial agar tim baru tidak salah langkah dalam berkomunikasi. Kepentingan yang berbeda tentu memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih hati-hati/khusus.

- **Sekutu (Allies)** yaitu pihak-pihak (Dosen, staf birokrasi, atau organisasi lain) yang memiliki kesamaan visi dan bisa dimintai bantuan atau data.
- **Oposisi (Opponents)** yaitu pihak yang cenderung menghambat, memiliki. Sertakan alasan singkat mengapa mereka dikategorikan demikian agar tim baru paham cara menghadapinya.

6.1.4. Inventaris Arsip Digital

Data adalah senjata utama dalam advokasi. Tanpa arsip yang rapi, argumen tim akan mudah dipatahkan. Berikan satu tautan (misalnya Google Drive/Dropbox) yang terorganisir dengan baik, berisi:

- **Draf & Dokumen:** Surat menyurat, kajian kebijakan, dan nota kesepahaman.
- **Bukti Korespondensi:** Tangkapan layar chat, rekaman suara audiensi, atau foto surat fisik.
- **Data Mentah:** Hasil survei dosen/mahasiswa, data statistik, atau referensi aturan hukum terkait.

6.2 Strategi Transformasi Advokasi Menjadi Nilai Akademik

Bagian ini menjelaskan bagaimana aktivitas lapangan tidak hanya berhenti sebagai aksi sosial, tetapi juga dikonversi menjadi bobot SKS melalui integrasi kurikulum dan penelitian.

6.2.1 Identifikasi Masalah Hukum (Legal Issue Identification)

Langkah awal adalah mengubah kendala atau temuan di lapangan menjadi pertanyaan penelitian yang bersifat akademis. Mengabstraksi masalah praktis menjadi fenomena hukum yang perlu diuji atau dianalisis secara teoritis. Contoh Kasus: * *Temuan Lapangan:* Banyak UMKM di Desa X yang tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). *Transformasi Topik Skripsi:* "Analisis Faktor Penghambat Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Percepatan Legalitas Usaha Mikro di Desa X".

6.2.2 Rekomendasi Pembimbing (Expertise Matching)

Pencocokan antara temuan lapangan dengan kepakaran dosen sangat penting agar proses bimbingan berjalan efektif dan relevan. Membantu mahasiswa menemukan mentor yang memiliki minat riset serupa (misal: Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, atau Hukum Adat). Menyediakan daftar dosen beserta fokus penelitian mereka yang selaras dengan temuan di lapangan.

6.2.3 Pemanfaatan Data Sekunder (Baseline Data Availability)

Laporan lapangan berperan sebagai "pintu masuk" atau basis data awal yang akan mempermudah jalannya penelitian formal. Mengurangi hambatan mahasiswa dalam mencari data mentah. Laporan ini menjadi *pilot study* yang membuktikan bahwa masalah tersebut nyata dan layak diteliti. Isi data Dokumentasi wawancara awal, observasi lapangan, dan statistik sederhana yang ditemukan selama masa advokasi.

- **Efisiensi Waktu:** Mahasiswa tidak perlu mencari topik baru dari nol untuk skripsi atau tugas akhir. Apa yang mereka kerjakan di lapangan langsung menjadi bahan tulisan.
- **Kualitas Penelitian:** Penelitian yang berbasis pada masalah nyata di lapangan (empiris) cenderung memiliki nilai lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada penelitian yang hanya bersifat literatur murni.
- **Portofolio Akademik:** Ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori hukum ke dalam praktik (link and match), yang sangat dihargai dalam dunia profesional maupun akademis.

6.3. Glosarium & Kontak (Direktori Operasional)

Tujuan dari bagian ini adalah mempercepat proses adaptasi tim baru agar mereka fasih dengan istilah teknis di lapangan dan mengetahui jalur birokrasi yang harus ditempuh.

6.3.1 Glosarium Istilah Teknis

Dalam advokasi akademik, sering muncul istilah-istilah spesifik terkait kurikulum **OBE (Outcome Based Education)** yang wajib dipahami:

- **CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan):** Standar kompetensi dan kemampuan kerja yang harus dikuasai mahasiswa saat lulus. Ini adalah "janji" kualitas dari prodi.
- **CPM (Capaian Pembelajaran Matakuliah):** Target spesifik yang harus dicapai mahasiswa pada tiap mata kuliah. Jika nilai mahasiswa bermasalah, biasanya rujukannya adalah pemenuhan CPM ini.
- **Portofolio:** Kumpulan bukti otentik hasil kerja mahasiswa (tugas, proyek, laporan lapangan). Dalam advokasi, portofolio sering menjadi bukti kuat untuk mengklaim konversi nilai atau SKS.

6.3.2 Direktori Kontak Penting

Daftar ini adalah jalur komunikasi strategis. Pastikan kontak yang dicantumkan adalah pihak yang memang kooperatif atau memiliki wewenang.

Posisi	Nama / Bagian	Kontak (WA/Email)	Peran dalam Advokasi
Kaprodi	Dr. [Nama]	0812-xxx-xxx	Otoritas tertinggi untuk pengesahan administratif dan kebijakan nilai.
Bagian Kemahasiswaan	Pak [Nama]	0857-xxx-xxx	Mengurus perizinan kegiatan, dispensasi, dan bantuan logistik.

Lab Hukum / LKBH	Admin Lab	[Email]	Sumber konsultasi teknis hukum dan pendampingan hukum formal.
------------------	-----------	---------	---




Tabel 6.1 contoh direktori kontak penting

Agar proses estafet ini berjalan efektif dan bukan sekadar formalitas dokumen, lakukan langkah-langkah berikut:

1. **Integrasi Cloud & QR Code.** Jangan hanya memberikan dokumen fisik. Lampirkan **QR Code** di akhir laporan yang langsung mengarah ke folder Cloud (Google Drive/OneDrive). Pastikan folder tersebut terorganisir dengan rapi.
2. **Sesi Briefing (Transfer Knowledge).** Sediakan waktu minimal 1 jam untuk pertemuan tatap muka atau virtual. Gunakan waktu ini untuk menjelaskan hal-hal yang "tidak bisa ditulis di kertas," seperti sifat atau kecenderungan personal dari pihak birokrasi tertentu.

3. **Sistem Penandaan (Visual Cue):**

Gunakan simbol atau warna untuk memberikan penekanan pada isu yang kritis:

-  **Urgent:** Masalah dengan batas waktu (deadline) dalam 1-2 minggu ke depan.
-  **Blocking:** Hambatan besar yang membuat advokasi terhenti total.
-  **Clear:** Tugas yang sudah selesai dan hanya perlu dipantau.

Catatan Penutup:

Keberhasilan sebuah advokasi tidak dilihat dari seberapa keras tim lama bekerja, melainkan dari seberapa lancar tim baru bisa melanjutkan tongkat estafet tersebut. Dokumentasi yang baik adalah warisan terbaik bagi sebuah gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma, K. (2026, 26 Januari). Desa Saka: Potensi Wisata Mangrove dan Pengabdian Mahasiswa
- KKN 51 Unmul. Kumparan. <https://kumparan.com/kiki-fatma/desa-saka-potensi-wisata-mangrove-dan-pengabdian-mahasiswa-kkn-51-unmul-25izQgyOJjm>
- Fhunmul [@fhunmul]. (2025, 17 Desember). Mahasiswa Minta Studi Hukum Pidana Fakultas
- Hukum Universitas Mulawarman melaksanakan kegiatan Criminal Law Major Day (CLMD) 2025 [Postingan Instagram]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DSWRcl0kqy3/>
- Hamzah, H. (2026, 26 Januari). Aktivis Hukum. Kaltim Post. <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2387115236/aktivis-hukum>
- Hamzah, H. (2026, Februari). Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman [Komunikasi Pribadi].
- Kaltim Kita. (2024, 25 Januari). Kaltim Genjot Literasi Hukum dan Pelayanan Publik Lewat JDIH, Sekda: Wujud Nyata Reformasi Hukum.
- Kemdikbudristek. (2024). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan Outcome-Based Education (OBE)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Smart ASN dan Reformasi Birokrasi: Transparansi Pengelolaan Keuangan Pendidikan.
- Laporan Liputan Lapangan. (2026, 9 Februari). Kehadiran Tokoh Politik dalam PKKMB Universitas Mulawarman. Media Kampus/Lokal.

- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Adaptif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Akuntabel. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Berorientasi Pelayanan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Habitiasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Harmonis. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Kolaboratif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Kompeten. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Loyal. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Smart ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Universitas Mulawarman. (2025). *Dokumen Internal: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Hukum Kurikulum 2025*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2024). Kaltim Genjot Literasi Hukum dan Pelayanan Publik Lewat JDIH.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.